



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah, mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- b. bahwa kerjasama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah lain dalam menyeraskan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, daerah dengan pemerintah atau lembaga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan teknologi dan kapasitas fiskal daerah;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kerjasama Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembentukan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur Pemerintahan Daerah.
5. Daerah lain adalah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
10. Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Pihak Ketiga adalah perseorangan, badan Usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri adalah lembaga atau pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Negara lain, sesuai ketentuan perundang-undangan.
13. Kontrak Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan pihak ketiga, yang bersifat kontraktual serta memuat hak dan kewajiban.
14. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan Daerah lain dan/atau Daerah dengan pihak ketiga dan/atau sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.
15. Perjanjian Kerjasama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut Kesepakatan Bersama, didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta menimbulkan akibat hukum.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Kabupaten Dharmasraya.

## Pasal 2

- (1) Kerja Sama Daerah dilakukan dengan prinsip:
  - a. efisiensi;
  - b. efektivitas;
  - c. sinergi;
  - d. saling menguntungkan;
  - e. kesepakatan bersama;
  - f. itikad baik;
  - g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. persamaan kedudukan;

- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

### Pasal 3

- (1) Para pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah, meliputi:
  - a. Daerah dengan daerah otonom lainnya;
  - b. Daerah dengan Pihak Ketiga; atau
  - c. Daerah dengan Lembaga atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bupati, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani dokumen Perjanjian Kerja Sama dan/atau Kontrak Kerja Sama.

## BAB II TKKSD

### Pasal 4

- (1) Dalam menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah, dibentuk TKKSD.
- (2) Pembentukan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Unsur Organisasi TKKSD, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
  - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua, terdiri dari Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris, dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;
  - d. Anggota tetap terdiri dari Kepala Bagian Hukum dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan asset serta sesuai dengan kebutuhan; dan
  - e. Anggota tidak tetap, yaitu Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah dan/atau terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta tenaga ahli/pakar;

- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi TKKSD, dibantu oleh Sekretariat dan tim teknis.

#### Pasal 6

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi pengharmonisasian, keterpaduan dan sinergitas serta pendampingan dalam penyusunan dokumen Kerja Sama Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKKSD mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
  - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
  - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
  - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
  - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
  - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerja sama; dan
  - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3) Ruang lingkup tugas TKKSD dalam memfasilitasi Kerja Sama Daerah, meliputi:
- a. KSDD;
  - b. KSDPK selain Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan KPDBU dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
  - c. KSDPL dan KSDLL.

### BAB III

#### JENIS KERJA SAMA DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 7

Kerja Sama Daerah terdiri dari:

- a. KSDD;
- b. KSDPK;
- c. KSDPL dan KSDLL.

Bagian Kedua  
KSDD  
Paragraf 1  
Kategori KSDD

Pasal 8

KSDD dibagi atas kerjasama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 9

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain yang berbatasan langsung dengan daerah.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan:
  - a. yang memiliki eksternalitas lintas daerah; dan
  - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang memiliki eksternalitas lintas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas Daerah dengan Daerah lain yang berbatasan.
- (4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi bidang:
  - a. kesehatan;
  - b. pendidikan;
  - c. sosial;
  - d. ketentraman dan ketertiban umum;
  - e. lingkungan hidup;
  - f. persampahan;
  - g. kebakaran;
  - h. pekerjaan umum; dan
  - i. penanggulangan bencana.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama.

- (2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah.
- (3) Sekretariat kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural.
- (4) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (5) Pendanaan Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh daerah dengan daerah lain, baik yang berbatasan maupun tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

#### Paragraf 2 Objek KSDD

#### Pasal 12

- (1) Objek KSDD meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam RPJMD dan/atau RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan ketentuan:
  - a. untuk mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan



### Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan KSDD dilakukan melalui tahapan:
  - a. persiapan;
  - b. penawaran;
  - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
  - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
  - e. persetujuan DPRD;
  - f. penyusunan Perjanjian Kerja Sama;
  - g. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
  - h. pelaksanaan;
  - i. penatausahaan; dan
  - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.

### Pasal 14

- (1) TKKSD menyiapkan dokumen dan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDD yang meliputi:
  - a. menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
  - b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan
  - c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain dari pada dikelola sendiri.
- (2) Dokumen dan kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian rencana KSDD dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rancangan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. lokasi KSDD;
  - d. ruang lingkup;
  - e. jangka waktu;
  - f. manfaat;
  - g. analisa dampak sosial dan lingkungan (apabila ada);
  - h. pembiayaan; dan
  - i. lain-lain yang dipandang perlu.

#### Pasal 15

- (1) TKKSD menyiapkan surat penawaran rencana KSDD yang diinisiasi oleh daerah, untuk ditandatangani Bupati.
- (2) Surat Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. objek yang akan dikerjasamakan;
  - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
  - c. bentuk kerja sama;
  - d. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
  - e. jangka waktu kerja sama.
- (3) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kerangka acuan/proposal objek yang dikerjasamakan.
- (4) Kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi tentang informasi dan data mengenai objek yang akan dikerjasamakan

#### Pasal 16

- (1) Setelah tahap persiapan dan penawaran, TKKSD membahas rencana KSDD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. identitas dan tujuan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
  - d. bentuk kerja sama;

- e. sumber biaya;
  - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
  - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
  - h. rencana kerja yang memuat:
    - 1. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
    - 2. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
    - 3. jadwal penandatanganan perjanjian KSDD.
- (3) rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
- (4) Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (5) Dalam hal rancangan Kesepakatan Bersama KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 17

Penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama KSDD dilakukan oleh Bupati dengan Kepala Daerah calon mitra KSDD.

#### Pasal 18

- (1) TKKSD menyiapkan penerbitan Surat Bupati mengenai permohonan Persetujuan DPRD terhadap KSDD yang membebani masyarakat dan Daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Naskah Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani.
- (3) Pembahasan Persetujuan DPRD dilakukan oleh Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah, dengan mengundang TKKSD.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima oleh Sekretariat DPRD, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah harus menetapkan sikap terhadap permohonan dimaksud.
- (5) Persetujuan DPRD terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam surat Pimpinan DPRD.

#### Pasal 19

- (1) TKKSD menyusun rancangan Perjanjian KSDD.
- (2) Rancangan Perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas bersama-sama dengan melibatkan pihak terkait.
- (3) Dalam hal rancangan Perjanjian KSDD telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 20

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian KSDD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Kepala Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menandatangani naskah Perjanjian KSDD, berdasarkan surat kuasa dari Bupati.
- (3) Penerbitan surat kuasa Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh TKKSD.
- (4) Waktu dan tempat penandatanganan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### Pasal 21

Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDD.

#### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah pelaksana KSDD melaporkan pelaksanaan KSDD kepada TKKSD setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam bentuk:
  - a. laporan semesteran; dan
  - b. laporan tahunan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
  - a. judul KSDD;
  - b. naskah KSDD;
  - c. para pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. pelaksanaan
  - h. permasalahan;
  - i. upaya penyelesaian permasalahan; dan
  - j. lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) TKKSD melaporkan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur.

#### Pasal 23

- (1) Apabila dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan atas materi Perjanjian KSDD.
- (2) Perubahan atas materi perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam berita acara perubahan.
- (3) Materi perubahan Perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh TKKSD.
- (4) Dalam hal materi perubahan perjanjian KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada APBD dan/atau masyarakat, harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 24

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Ketiga  
KSDPK  
Paragraf 1  
Bentuk, objek dan kriteria KSDPK

Pasal 25

- (1) KSDPK meliputi:
  - a. Kerja Sama dalam penyediaan pelayanan publik;
  - b. Kerja Sama dalam Pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi daerah;
  - c. Kerja Sama investasi; dan
  - d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur: atau
  - b. Kerjasama pengadaan barang dan jasa
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 26

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (4) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah.
- (5) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan ketentuan:
  - a. mengatasi kondisi darurat;
  - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
  - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (6) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

(1) Dalam hal prakarsa KSDDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:

- c. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- d. layak secara ekonomi dan finansial; dan
- e. memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.

(2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.

#### Pasal 29

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. dasar hukum;
- c. maksud dan tujuan;
- d. objek kerja sama;
- e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
- f. jangka waktu;
- g. analisis manfaat dan biaya;
- h. kesimpulan dan rekomendasi.

#### Paragraf 2

#### Tahapan KSDPK

#### Pasal 30

Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan kesepakatan bersama;
- d. penandatanganan kesepakatan bersama;
- e. persetujuan DPRD;

- f. penyusunan perjanjian/kontrak kerja sama;
- g. penandatanganan perjanjian/kontrak kerja sama;
- h. pelaksanaan;
- i. penatausahaan; dan
- j. pelaporan.

#### Pasal 31

- (1) TKKSD menyiapkan proposal dan kerangka acuan kerja berkaitan dengan bidang KSDPK.
- (2) TKKSD menyiapkan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah.

#### Pasal 32

- (1) Usulan rencana KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga, dikaji oleh TKKSD dan Instansi/pihak terkait.
- (2) Pengkajian usulan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. kesesuaian rencana KSDPK dengan RPJMD dan rencana strategis sektor terkait;
  - b. kesesuaian lokasi program/kegiatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
  - c. keterkaitan antar sektor dan antar wilayah;
  - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
  - e. dampak terhadap pembangunan Daerah;
  - f. bonafiditas;
  - g. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan;
  - h. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

#### Pasal 33

- (1) Berdasarkan hasil pengkajian atas usulan rencana KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) TKKSD menyiapkan Surat Penawaran rencana KSDPK, untuk ditandatangani Bupati.



- (2) Surat Penawaran rencana KSDPK yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pihak Ketiga calon mitra KSDPK, dilengkapi dengan kerangka acuan kerja.
- (3) Dalam hal diketahui terdapat beberapa pihak ketiga yang memenuhi syarat sebagai calon mitra, maka TKKSD dapat melakukan pemilihan calon mitra, dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. bonafiditas;
  - b. pengalaman dibidang yang akan dikerjasamakan;
  - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan KSDPK.

#### Pasal 34

- (1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK bersama-sama TKKSD menyusun rancangan kesepakatan bersama KSDPK.
- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. para Pihak dalam Kesepakatan Bersama KSDPK;
  - b. konsideran;
  - c. isi Kesepakatan Bersama, paling kurang memuat:
    1. maksud dan tujuan;
    2. objek Kesepakatan Bersama;
    3. ruang lingkup;
    4. pelaksanaan;
    5. surat-menyurat;
    6. lain-lain; dan
  - d. penutup.
- (3) Rancangan kesepakatan bersama KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Pihak Ketiga dan Instansi terkait.
- (4) Dalam hal rancangan kesepakatan bersama KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Kesepakatan Bersama.

#### Pasal 35

Penandatanganan naskah kesepakatan bersama KSDPK dilakukan Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.

### Pasal 36

- (1) TKKSD menyiapkan surat Bupati mengenai permohonan persetujuan DPRD terhadap KSDPK yang membebani masyarakat dan daerah dan/ atau pendanaan KSDPK belum teranggarkan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan.
- (2) Surat permohonan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani.
- (3) Pembahasan persetujuan DPRD dilakukan oleh komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah, dengan mengundang TKKSD dan Perangkat Daerah Pelaksana Kerja Sama.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah surat diterima oleh Sekretariat DPRD, Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama Daerah harus menetapkan sikap terhadap permohonan dimaksud.
- (5) Persetujuan DPRD terhadap pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam surat Pimpinan DPRD.

### Pasal 37

- (1) TKKSD menyusun rancangan perjanjian KSDPK.
- (2) Struktur Perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
  - a. Para Pihak dalam Perjanjian KSDPK;
  - b. Konsideran;
  - c. Isi Perjanjian Kerja Sama, paling kurang memuat:
    1. Maksud dan tujuan;
    2. Objek;
    3. Ruang lingkup;
    4. Pelaksanaan;
    5. Hak dan kewajiban para Pihak;
    6. Jangka waktu;
    7. Berakhirnya Kerajaan Sama;
    8. Keadaan memaksa (force major);
    9. Perselisihan;
    10. Korespondensi;
    11. Pembiayaan;
    12. Lain-lain; dan
  - d. Penutup.

- (3) Rancangan perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas bersama-sama dengan Pihak Ketiga dan Instansi terkait.
- (4) Dalam hal rancangan perjanjian KSDPK telah disepakati oleh Para Pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama.

#### Pasal 38

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian KSDPK dilakukan oleh Bupati dengan Pimpinan Pihak Ketiga.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama atau Pejabat yang ditunjuk dapat menandatangani naskah Perjanjian KSDPK berdasarkan Surat Kuasa dari Bupati.
- (3) Penerbitan Surat Kuasa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh TKKSD.

#### Pasal 39

- (1) Para Pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama, komitmen yang diatur dalam perjanjian KSDPK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan KSDPK terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan atas materi perjanjian/kontrak KSDPK.
- (3) Perubahan perjanjian KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam berita acara perubahan .
- (4) Dalam hal materi perubahan menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada APBD dan/atau masyarakat, harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 40

Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar dokumen asli naskah KSDPK .

#### Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana KSDPK melaporkan pelaksanaan KSDPK kepada TKKSD setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam bentuk :
  - a. Laporan semesteran; dan
  - b. Laporan tahunan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat :
- a. judul KSDPK;
  - b. naskah KSDPK;
  - c. para Pihak;
  - d. maksud dan tujuan;
  - e. objek;
  - f. jangka waktu;
  - g. pelaksanaan;
  - h. permasalahan; dan
  - i. upaya penyelesaian permasalahan.
- (3) TKKSD melaporkan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur.

#### Pasal 42

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 43

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil KSDPK berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

#### Bagian Keempat KSDPL dan KSDLL

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 44

- (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama daerah.

- (2) Objek KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. pertukaran budaya;
  - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
  - d. promosi potensi daerah; dan
  - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

KSDPL, meliputi:

- a. Kerja Sama Daerah mengenai kabupaten/kota kembar; dan
- b. Kerja Sama lainnya.

#### Pasal 46

KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 48

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Persyaratan

#### Pasal 49

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
  - a. mempunyai hubungan diplomatik;
  - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;

- c. pemerintah daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
  - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
  - b. saling melengkapi; dan
  - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

### Paragraf 3

#### Prakarsa

#### Pasal 50

- (1) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri; atau
  - c. pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
- a. Pemerintah Daerah;
  - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.
- (4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja

sama, Bupati melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.

- (5) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL dan KSDLL.

#### Paragraf 4

#### Penyelesaian Perselisihan

#### Pasal 51

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL, penyelesaiannya melalui negosiasi dan konsultasi, serta sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama.

### BAB IV

## SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 52

Subjek hukum dalam sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan Daerah.

#### Pasal 53

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan
- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan

- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk dokumen kesepakatan yang mengikat para pihak.

#### Pasal 54

Objek sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 meliputi Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pusat atau Daerah, untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

#### Bagian Kedua

##### Penyusunan Dokumen Kesepakatan

#### Pasal 55

- (1) Rancangan Dokumen Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan ke TKKSD, untuk dibahas bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian dan pihak terkait.
- (2) Dalam penyusunan Dokumen Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.
- (3) Dalam hal rancangan Dokumen Kesepakatan telah disepakati oleh para pihak, selanjutnya dilakukan penandatanganan Dokumen Kesepakatan.

#### Bagian Ketiga

##### Penandatanganan Dokumen Kesepakatan

#### Pasal 56

Penandatanganan Dokumen Kesepakatan dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Kementerian bersama-sama dengan Bupati.



Bagian Keempat  
Pelaksanaan

Pasal 57

- (1) Para Pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah, sesuai komitmen yang diatur dalam Dokumen Kesepakatan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat melakukan perubahan atas materi Dokumen Kesepakatan.
- (3) Materi perubahan Dokumen Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dan selanjutnya dikoordinasikan kepada TKKSD.

Bagian Kelima  
Penatausahaan

Pasal 58

Sekretariat TKKSD menyimpan 1 (satu) eksemplar asli dokumen kesepakatan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah.

Bagian Keenam  
Pelaporan

Pasal 59

- (1) Perangkat Daerah Pelaksana sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah menyampaikan pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah kepada TKKSD setiap 6 (enam) bulan sekali, dalam bentuk :
  - a. laporan semesteran; dan
  - b. laporan tahunan.

- (2) TKKSD melaporkan pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan pelaksanaan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur.

## BAB V PEMBIAYAAN KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 60

Pembiayaan Kerja Sama Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 61

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

## BAB VII BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

### Pasal 62

- (1) Kerja Sama Daerah berakhir apabila:
  - a. berakhirnya jangka waktu;
  - b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
  - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama

- d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
  - e. objek kerjasama hilang atau musnah;
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KSDPK dapat berakhir karena:
- a. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - b. Pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pasal 63

- (1) Kerja Sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
- a. menyampaikan secara tertulis mengenai inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran Kerja Sama menanggung risiko finansial dan risiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama tidak mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai Peraturan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama, sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

#### Pasal 64

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian kepemimpinan di lingkungan para pihak yang bekerja sama.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya Kerja Sama; dan
- b. Kerja Sama Daerah yang masih dalam tahap persiapan, penawaran, atau penyiapan Kesepakatan Bersama, harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- c. Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK, KSDLL dan KSDPL yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 3 Desember 2019  
BUPATI DHARMASRAYA,

ttd

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal 3 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI  
SUMATERA BARAT: (4/126/2019)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

IRWAN,S.H,M.H  
Penata Tk.I  
NIP.19770331 200701 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 4 TAHUN 2019  
TENTANG  
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama Daerah.

Kerja Sama Daerah dimaksud sebagai usaha dalam rangka melakukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak, dengan prinsip saling menguntungkan.

Kerja Sama Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian, dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan di luar APBD.
- i. menciptakan iklim investasi yang mendorong keikutsertaan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

Pasal 59  
Cukup Jelas

Pasal 60  
Cukup Jelas

Pasal 61  
Cukup Jelas



Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 89